



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG
KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 1 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rinaldi Putra
2. Lefrand Othniel Kindangen
3. Muhammad Chamdani
4. Panca Putra Dwi Estri

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 1 September 2025, Pukul 14.18 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Lefrand Othniel Kindangen
2. Panca Putra Dwi Estri

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Marselinus Edwin Hardhian
2. Irvan Ardian Syah
3. Ardian Pratomo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Perkara Nomor 153/PUU-XXIII/2025 dibuka.
Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir ini? Pemohon atau Kuasa Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS EDWIN HARDHIAN [00:54]

Pemohon dan Kuasa Pemohon, Yang Mulia, mohon izin.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:56]

Ya, hadir semua, ya. Terima kasih. Hari ini agenda sidang kita adalah pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon. Tapi sebelum itu, kami pada tanggal 29 Agustus 2025 menerima surat dari Kuasa Pemohon. Silakan disampaikan, Pak Marselinus Edwin Hardhian! Ada apa dengan surat ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS EDWIN HARDHIAN [01:23]

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS EDWIN HARDHIAN [01:27]

Terkait dengan surat permohonan pencabutan yang telah kami sampaikan pada hari Jumat lalu. Pada permohonan kami ini kan uji materiil terkait Pasal 23 huruf b Undang-Undang 39 Tahun 2008 Kementerian Negara yang mana pada satu hari sebelumnya, di hari Kamis itu telah ada putusan terhadap Perkara Nomor 128/PUU-XIII[sic]/2025 dimana dalam putusan tersebut substansinya kurang

lebih sama tentang Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan sudah diputus dalam amarnya oleh Mahkamah dimana putusannya dikabulkan, Yang Mulia. Sehingga menurut kami permohonan kami ini telah hilang objeknya, sehingga tidak lagi relevan untuk dilanjutkan karena telah diakomodir dalam amar putusan tersebut, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Oke, terima kasih. Jadi, ini benar dicabut, ya? Kami mengkonfirmasi, Pak Marcelinus?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARSELINUS EDWIN HARDHIAN [02:38]

Siap betul, Yang Mulia, dicabut.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Oke, terima kasih. Terima kasih juga atas perhatian kita semua. Dengan pencabutan ini, berarti perkara ini nanti akan kami laporkan ke RPH dan akan dikeluarkan ketetapan oleh Mahkamah. Terima kasih untuk semua. Dan dengan demikian, Sidang untuk Perkara 153 ... maaf, Sidang untuk Permohonan Nomor 153/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 1 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

